

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat misal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Mengenai pembinaan di lapas selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. (UU No12/1995). Hal itu diatur dalam Pasal 2 UU No. 12/1995 yang mana ditentukan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Sistem pemasyarakatan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Kendatipun demikian, upaya pembinaan warga binaan pemasyarakatan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan terkait pembinaan warga binaan pemasyarakatan juga dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang.

Adapun jumlah narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dapat dilihat dalam data tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Tindak Pidana Terorisme Dari Tahun 2017-2019

No	Jenis Tindak Pidana	2017	2018	2019	Jumlah
1	Tindak Pidana Terorisme	1	1	1	3

Sumber Data : Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang, 2019

Sesuai tabel 1.1 di atas dapat penulis jelaskan bahwa selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terdapat tiga orang narapidana teroris yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang.

Perlakuan khusus atau perlakuan yang berbeda terhadap narapidana teroris dikarenakan adanya kebutuhan dan resiko yang melekat pada dirinya. Salah satu perlakuan khusus dalam pembinaan narapidana teroris adalah dalam hal penempatan narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana diketahui bahwa karakteristik narapidana teroris berbeda dengan napi lainnya, yaitu terdapatnya paham radikal yang kuat dan menjadi ideologi bagi narapidana teroris sebagai dasar dalam melakukan terorisme.

Sekalipun di Lapas Kelas II A Kupang secara umum wajib melaksanakan Standar Pembinaan Narapidana Terorisme berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Nomor PAS-172.DK.01.06.01 tahun 2015 mengatur agar semua titipan narapidana teroris wajib memperoleh pembinaan sesuai standar. Sebab melalui standar pembinaan tersebut narapidana teroris dapat

diberlakukan secara khusus dari narapidana lainnya. Sekalipun narapidana dititipkan kendatipun demikian, harus dilaksanakan melalui mekanisme pendekatan pengamanan termasuk mekanisme profiling dan assesment. Sebab hal yang paling penting dalam pembinaan secara khusus itu menjadi target bagi narapidana teroris berkaitan dengan aspek perilaku dengan resiko tinggi.

Penempatan narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan tingkat resiko setiap individu narapidana teroris, pelaksanaan program pembinaan dan kemampuan lembaga pemasyarakatan dalam membina napi teroris. karena hal tersebut akan mempengaruhi keberhasilan proses deradikalisasi untuk menyadarkan dan meluruskan ideologi narapidana teroris sehingga tidak mengulangi tindakan teroris.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sementara istilah pemasyarakatan sendiri diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system ,kelembagaan,dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹

Sementara sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa salah satu pola pembinaan narapidana harus berdasarkan jenis kejahatannya.. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **“Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang”**

1.2. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang?
2. Faktor apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang

1.3. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang.
2. Untuk mengetahui factor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang.

b. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian inidiharapkan dapat memberikan masukan atau

¹ Pasal ayat ke 1-3 ,Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 ,tentang pemasyarakatan

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan hukum pemasyarakatan (Penologi Hukum) yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi para petugas yang melaksanakan pembinaan terhadap narapidana terorisme khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang

1.4. Kerangka Pemikiran.

1.4.1. Konsep Pelaksanaan Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan

Pembinaan adalah sebuah sistem, pendekatan terhadap narapidana saat masih di dalam lembaga pemenjaraan yang lebih menekankan *security approach* sedangkan dalam sistem lembaga pemasyarakatan lebih menekankan pendekatan pembinaan (*treatment approach*)².

Pengertian pembinaan terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat cara pembinaan Pemasyarakatan Bab 1 tentang Ketentuan Umum pasal 1 butir kedua yaitu pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyarakatan.

² Simon R., *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung : Cv Lubuk Agung, 2011, hlm. 13

Pembinaan adalah suatu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka sudah mempunyai tujuan maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi merasa di kucilkan oleh masyarakat sekitar.

Pembinaan narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan, menurut Suharjo³ “Tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan.” Menurutny memperlakukan narapidana memerlukan landasan sistem pemasyarakatan. Gagasan Suharjo dirumuskan dalam prinsip pembinaan dan bimbingan narapidana sebagai berikut menurut Harsono⁴ dalam bukunya Simon bahwa

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikannya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna bagi kehidupan masyarakat.
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
- 3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan
- 4) Negara tidak berhak membuat seorang pidana lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum masuk lembaga
- 5) Selama hilang kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat, dan tidak boleh di asingkan dari masyarakat.

³ Rahardjo, dalam bukunya Simon R., *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung : Cv Lubuk Agung, 2011, hlm. 12

⁴*Ibid*, hlm.12

- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu semata hanya diperuntukan untuk kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdsarkan asas pancasila
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah seorang penjahat.
- 9) Narapidana itu hanya di jatuhi hukuman hilang kemerdekaannya.
- 10) Sarana fisik lembaga merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana adalah suatu sistem pendekatan terhadap narapidana saat masih di lembaga kepenjaraan menekankan *security approach*, sedangkan dalam sistem pemasyarakatan di gunakan pendekatan pembinaan (*treatment approach*). Dalam pembinaan ada beberapa komponen yaitu : pembina, yang dibina, materi pembinaan, tempat pembinaan, sarana pembinaan, dan sejumlah komponen lainnya. Narapidana adalah subjek sekaligus objek pembinaan.

Dalam proses pertumbuhan pembinaan berwal dari bawah (*bottom up*) sebagai bagian dari sistem pembinaan narapidana, pembinaan *botom up approach* adalah pembinaan narapidana atau warga binaan yang berdsarkan kebutuhan belajar narapidana menurut Harsono⁵. Tidaklah sulit memenuhi kebutuhan belajar narapidana, sekalipun jumlah dan jenisnya bermacam- macam.

⁵ Ibid, hlm. 13

Pembina dapat membuat sebuah skala prioritas dari kebutuhan belajar tersebut. Dari skala prioritas dapat ditentukan jenis pembinaan, dengan memperhitungkan lama tiap jenis pembinaan dengan lama pidana yang jalani setiap narapidana. Pada proses pembinaan terjadi sebuah transfer informasi baik itu dari pengetahuan maupun keterampilan yang diberikan oleh seorang pembina terhadap warga binaan. Pembinaan narapidana tidak hanya pembinaan mental spiritual saja (pembinaan kemandirian), tetapi pemberian pekerjaan selama di dalam lembaga pemasyarakatan (pembinaan keterampilan).

Pada pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada prinsipnya terdiri atas 2 bagian yaitu *intramural treatment* dan *ekstramural treatment* menurut Harsono⁶ bahwa *Intramural treatment* artinya pembinaan tersebut dilaksanakn di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani. Sedangkan *ekstramural treatment* yaitu pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan, meliputi cuti mengunjung keluarga dan pemberian asimilasi.

Dapat disimpulkan bahwa kedua prinsip dalam pelaksanaan pembinaan mempunyai kesamaan bahwa pada dasarnya memberikan kesempatan untuk

⁶ Harsono dalam bukunya Simon R., *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung : Cv Lubuk Agung , 2011, hlm. 14

memperbaiki dan mengembangkan kemampuan dari para narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 31 Tahun 1990 pasal 2 dan 3, keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PK.04-10 Tahun 1990, *intramural treatment* dalam pelaksanaan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Sedangkan *eksteramural treatment*, yaitu pembinaan yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana atau warga binaan selama di lembaga pemasyarakatan, meliputi pemberian asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB).

Proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan merupakan program bertahap yang harus di jalani oleh narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, *tahap pertama* dimulai dari sejak sadmisi orientasi /observasi saat menjalani 0-1/3 masa pidana (*maximum security*). *Tahap kedua* adalah pembinaan kepribadian dan kemandirian saat menjalani 1/3-1/2 masa pidana serta asimilasi (proses pembimbingan) saat menjalani 1/2 sampai 2/3 masa pidana (*medium security*). *Tahap ketiga* proses pelaksanaan pembebasan bersyarat, CMB hingga bebas murni atau 2/3 masa pidana bebas (*minimum security*).

Jika disimpulkan bahwa gambaran konsepsional pembinaan begitu luas dan mempunyai banyak segi, oleh karena itu perlu di gali bagaimana pendapat narapidana terhadap pembinaan itu sendiri, bagaimana proses pembinaan taham yang dimulai dari tahap satu sampai tiga, pelaksanaan, bentuk pembinaan yang diinginkan narapidana serta keikutsertaan narapidana dalam pembinaan. Tidak

hanya saja terhadap narapidana, gambaran pembinaan juga harus di telaah pada diri petugas, seperti halnya pendapat petugas terhadap proses pelaksanaan pembinaan yang dilakukan, dalam proses pembinaan, ketaatan narapidana atau warga binaan dalam melaksanakan pembinaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Djisman⁷ dalam strategi pembinaan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan memiliki perhatian terhadap narapidana di berbagai negara berkembang terutama setelah diterapkannya *Standart Minimum Rules for the Treatment of offenders* dalam salah satu kongres Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of offenders* Tahun 1995. Di dalam *Standart Minimum Rules for the Treatment of offenders* tersebut antara lain di tentukan : “Tidak diperkenankan memperlakukan narapidana atas dasar perbedaan etnis, agama, dan status sosial narapidana”.

Dengan demikian pembinaan terhadap narapidana harus di dasarkan pada prinsip persamaan tanpa pandang bulu. Perlakuan khusus terhadap narapidana hanya di kecualikan jika secara tegas diatur di dalam Undang-undang. Pembinaan narapidana atau warga binaan yang tidak di dasarkan pada asas persamaan,selain menimbulkan kecemburuan sosial diantara sesama narapidana atau warga binaan juga menimbulkan hal-hal yang tidak kita harapkan seperti halnya narapidana atau warga binaa pemasyarakatan yang kabur dari lembaga pemasyarakatan.

Peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga yang dipergunakan untuk pembinaan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan sangat erat dengan

⁷ Samosir,Djisman, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung :Nuansa Aulia, 2012, hlm 169

perkembangan pemikiran masyarakat yang bersangkutan dengan tujuan dengan pemidanaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 maka pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan tahapan berikut :

1. Tahap awal

Pembinaan awal di mulai sejak seseorang yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ dari masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi :

- a) Masa pengamatan
- b) Pengenalan
- c) Penelitian lingkungan paling lama 1 bulan
- d) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- e) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- f) Penilaian pelaksanaan program tahap awal

2. Tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dibagi menjadi 2 yaitu :

- a) Pembinaan tahap lanjutan pertama, yaitu sejak berakhirnya tahap awal sampai $\frac{1}{2}$ dari masa pidana
- b) Pembinaan tahap lanjutan yaitu sejak berakhirnya tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidana. Pembinaan tahapan lanjutan meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pelaksanaan program asimilasi.

3. Tahap akhir

Pembinaan tahap akhir meliputi :

- a) Perencanaan program integrasi
- b) Pelaksanaan program integrasi
- c) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Tahapan-tahapan yang dikemukakan di atas merupakan sarana bagi petugas lembaga pemasyarakatan untuk mengawasi tingkat perkembangan kesadaran narapidana yang bersangkutan. Tingkat perkembangan kesadaran tersebut merupakan salah satu faktor atau cara untuk menentukan jenis pembinaan yang sesuai dengan latar belakang narapidana, seperti halnya dalam tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi, agar proses pembinaan dapat berjalan dengan baik.

Narapidana atau warga binaan perlu dibekali dengan berbagai keterampilan dan perlu dilibatkan dalam kegiatan sosial, agar menumbuhkan kembali rasa percaya diri ketika mereka kembali ke tempat asalnya, dan bisa diterima kembali lagi oleh masyarakat di lingkungannya. Banyak masyarakat yang selalu menilai buruk dan memandang dengan rasa curiga yang berlebih terhadap seorang mantan narapidana, terkadang mereka sering mengasingkan mantan narapidana dalam bergaul, oleh sebab itu perlu adanya perubahan pola pikir dari masyarakat untuk bisa menerima kembali seseorang tersebut meskipun statusnya yang pernah menjadi seorang narapidana, masyarakat harus bisa membuka diri terhadap mantan narapidana dengan bantuan maksimal dalam proses pergaulan atau bersosialisasi.

Disamping itu, mantan narapidana sangat sulit untuk mendapatkan kembali pekerjaannya, karena banyak perusahaan yang menyaratkan surat kelakuan baik

untuk di jadikan salah satu syarat masuk kerja. Oleh sebab itu, fungsi dari pembinaan itu, memberikan keterampilan yang baik dan ilmu yang baru, agar mantan narapidana bisa mengembangkan bakatnya dengan baik serta bisa memperoleh peluang untuk mencari pekerjaan.

Pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan terbagi menjadi dua yaitu pembinaan keterampilan dan pembinaan keagamaan. Pembinaan keterampilan adalah sebuah pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan yang wajib diikuti oleh semua narapidana yang ada di lapas, tujuan dengan diadakannya pembinaan ini, para narapidana bisa mengasah kemampuan yang dimilikinya, karena selama mereka di lembaga pemasyarakatan tetap kegiatan sehari-harinya layak seperti orang-orang lainnya yang ada di luar lembaga pemasyarakatan pada umumnya.

Pembinaan keagamaan adalah sebuah pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan dan wajib di ikuti oleh semua narapidana yang ada di lapas, tujuan dengan diadakannya pembinaan ini, narapidana bisa mendapatkan materi pencerahan tentang keagamaan, kegiatan ini di lakukan setiap hari jum'at selepas sholat jum'at dan hari minggu untuk narapidana yang non muslim.

1.4.2. Konsep Pembinaan Narapidana Terorisme dalam Sistem Pemasyarakatan

Ketentuan Pasal 1 ke 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa :“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasya-rakatan”.

Tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan

Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan Warga Binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pengertian sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta tata cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan terhadap narapidana di dalam lapas memerlukan perhatian serius dengan memperhatikan kondisi setiap individu pelaku kejahatan, keluarga maupun lingkungan sosialnya. Permasalahan yang dihadapi saat ini khususnya dalam menangani narapidana tindak pidana terorisme adalah belum terintegrasinya penanganan terhadap pelaku kejahatan terorisme, dalam arti bahwa penanganan terhadap pelaku terorisme seakan berhenti pada saat mereka telah tertangkap atau dijatuhi pidana. Pembinaan narapidana kategori ini tidak bisa dipandang sama

permasalahannya dengan narapidana-narapidana lain seperti pelaku tindak pidana kriminal korupsi atau narkoba.

Narapidana teroris lahir dari rahim radikalisme dan terorisme⁸. Narapidananarapidana lain mungkin menyesali tindakan yang menyebabkan mereka menjalani hukuman pemidanaan. Tidak demikian halnya dengan narapidana teroris. Beberapa narapidana teroris tidak merasa menyesal atas perbuatan yang oleh masyarakat atau negara dipandang sebagai perbuatan teroris. Motif perbuatan narapidana teroris dibandingkan motif perbuatan narapidana lain jelas sangat berbeda. Motif perbuatan narapidana teroris adalah keyakinan, ideologi atau paham tertentu yang diaktualisasikan secara fanatik sebagai pilihan hidup. Demi keyakinan, ideologi atau paham, “mati syahid” adalah pilihan hidup para narapidana, dan mereka tidak ragu melakukan tindakan-tindakan untuk mengaktualisasikan keyakinan, ideologi atau paham tersebut. Bahkan di antara para pelaku tindak pidana teroris, ada yang tampak puas dan bangga setelah melakukan tindakan-tindakan yang oleh masyarakat atau negara dianggap sebagai tindakan teroris. Mereka juga tidak merasa tertekan oleh kerasnya kecaman dunia internasional terhadap sejumlah peristiwa pemboman yang menimbulkan kerusakan parah dan mengakibatkan sejumlah korban menderit, luka-luka, ratusan meninggal, serta menimbulkan dampak yang teramat luas⁹.

Di samping itu pada kenyataannya perilaku narapidana teroris memiliki tingkat solidaritas yang tinggi antar sesama kelompoknya, sehingga adakalanya seorang narapidana teroris menolak untuk mengikuti pembinaan di dalam lapas

⁸ A.M. Hendropriyono, *Terorisme: Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 266

⁹ Ansyad, 2006, hlm.19

karena mendapat reaksi negatif dari kelompoknya. Saat ini pembinaan narapidana teroris masih menjadi perhatian khusus bagaimana memperlakukan pelaku kejahatan terorisme yang telah dijatuhi pidana dan ditempatkan di dalam lapas.

Narapidana kasus terorisme harus mendapatkan perlakuan yang bersifat khusus, dan tidak dapat disamakan dengan perlakuan terhadap narapidana umum lainnya. Perlakuan terhadap narapidana kasus terorisme sedapat mungkin agar secara perlahan mereka dapat melepaskan diri dari ikatan dan pengaruh ideologis gerakan mereka (*disengagement*). Perlakuan khusus atau perlakuan yang berbeda terhadap narapidana teroris dikarenakan adanya kebutuhan dan resiko yang melekat pada dirinya.

Adapun yang menjadi landasan moral dari perlakuan tersebut adalah perlakuan yang berbeda tidak selamanya dapat diartikan telah melanggar asas persamaan perlakuan dan pelayanan (*asas non diskriminasi*). Di samping itu, perlakuan yang berbeda ini sudah sesuai dengan prinsip individualisasi pembinaan seperti yang telah direkomendasikan dalam poin 52 *Implentation of The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* dan sesuai pula dengan pasal 12 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pembinaan dan pembimbingan narapidana teroris secara umum dapat dilaksanakan dengan melakukan pendekatan pembinaan kepribadian yang di dalamnya mencakup keagamaan, hukum, Pancasila, kesadaran bernegara, olahraga dan kesenian yang bersifat edukatif dan konseling. Hal ini didasarkan kepada pemahaman bahwa narapidana teroris yang berada di dalam sistem pemasyarakatan harus dipulihkan, baik secara mental maupun sikapnya sebagai pribadi atau warga negara yang memiliki potensi dan dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Pendekatan berikutnya adalah perlunya pembinaan terhadap narapidana teroris

dengan memberikan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan kemandirian yaitu suatu upaya untuk memberikan keterampilan-keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas narapidana teroris agar dapat memiliki bekal dalam memenuhi hidup dan kehidupannya.

Sesuai Standar Operasional Pembinaan Narapidana Terorisme¹⁰, disebutkan bahwa Pendekatan pembinaan yang diberikan kepada narapidana teroris, baik yang bersifat pembinaan kepribadian maupun kemandirian sejalan dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan yang menjembatani dan merehabilitasi suatu proses perubahan sikap, mental dan perilaku narapidana teroris menuju kehidupan yang positif melalui pendekatan agama, sosial budaya dan ekonomi. Selain itu, pembinaan tersebut dapat memberikan pencerahan pemikiran kepada narapidana teroris dengan pengetahuan agama yang damai dan toleran serta wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemasyarakatan sendiri dalam pelaksanaannya merupakan suatu proses yang berjalan berkesinambungan melalui beberapa tahap sesuai dengan proses pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan Tahap Peminanaan Awal menempuh waktu binaan selama 0 minggu sampai dengan 1 atau 3 minggu binaan yakni Admisi Orientasi Dan Observasi meliputi

1. Registrasi;
2. Penunjukan Wali dan PK sebagai manajer kasus;
3. Pengenalan diri dan lingkungan;

¹⁰ Keputusan Dirjenpas Kementerian Hukum & HAM RI, Nomor PAS-172.PK.01.06.01.2015 Tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris, hlm. 6-12

4. Pengamatan;
5. Litmas (data dan informasi, Profiling Asesment,);
6. Klasifikasi dan penempatan; dan
7. Sidang TPP untuk rencana pembinaan tahap awal.

Melalui tahap awal ini Pelaksanaan pembinaan meliputi

1. Pembinaan kepribadian yang terdiri dari :
 - a. Ketaqwaan kepada Tuhan YME
 - b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
 - c. Intelektual
 - d. Sikap dan perilaku
 - e. Kesehatan jasmani dan rohani
 - f. Kesadaran Hukum
 - g. Pembinaan Kepribadian lainnya sesuai dengan kebutuhan
2. Pembinaan kemandirian juga meliputi :
 - a. Keterampilan kerja,
 - b. Latihan kerja dan produksi
 - c. Pembinaan Kemandirian lainnya sesuai minat dan bakat

selain itu pola pembinaan melalui Perawatan yakni

1. Kebutuhan dasar
2. Kesehatan Umum dan lingkungan
3. Konseling
4. Terapi rehabilitasi medis dan sosial

2. Pembinaan Tahap Lanjutan

Tahap Lanjutan ini biasanya dilakukan melalui masa waktu 1 atau 3 sampai dengan 1 atau 2 Minggu Pembinaan. Rencana Program meliputi

1. Litmas (data, informasi, hasil pengawasan, evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan re-assesment)
2. Sidang TPP menentukan program pembinaan lanjutan
3. Klasifikasi dan penempatan berdasarkan hasil penilaian lanjutan

Sedangkan Pelaksanaan Pembinaan meliputi

1. Pembinaan kepribadian terdiri dari
 - a. Ketaqwaan kepada Tuhan YME
 - b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
 - c. Intelektual
 - d. Sikap dan perilaku
 - e. Kesehatan jasmani dan rohani
 - f. Kesadaran Hukum
 - g. Pembinaan Kepribadian lainnya sesuai dengan kebutuhan
2. Pembinaan kemandirian:
 - a. Keterampilan kerja,
 - b. Latihan kerja dan produksi
 - c. Pembinaan Kemandirian lainnya sesuai minat dan bakat

3. Pembinaan Tahap Lanjutan II

Melalui tahap lanjutan II ini biasanya menempuh waktu binaan selama 1 atau 2 minggu sampai dengan 2 atau 3 Minggu Pembinaan, dengan Rencana Program meliputi :

1. Litmas (data, informasi, pengawasan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan reassesment) dan perjanjian pembimbingan asimilasi.
2. Sidang TPP untuk menentukan program pembinaan
3. Klasifikasi dan penempatan asimilasi berdasarkan hasil penilaian lanjutan

Pelaksanaan Program Asimilasi meliputi

1. Asimilasi di lingkungan Lapas (program kepribadian atau program kemandirian)
2. Asimilasi di lingkungan masyarakat (program kepribadian atau program kemandirian)

4. Pembinaan Tahap akhir

Biasanya pembinaan Tahap Akhir ini menempuh waktu binaan selama 2/3 Minggu Pembinaan sampai bebas, dapat di rencanakan program meliputi

1. Litmas (data, informasi, evaluasi hasil pembinaan, reassessment) dan perjanjian pembimbingan reintegrasi)
2. Sidang TPP menentukan program pembimbingan lanjutan
3. Klasifikasi pembimbingan berdasarkan hasil penilaian lanjutan

Selain itu perlu ada Pembimbingan dan pengawasan terhadap

1. Pembebasan bersyarat
2. Cuti menjelang bebas
3. Cuti bersyarat
4. Program lain sesuai dengan kebutuhan
5. Perawatan
6. Pemenuhan hak-hak lain

Biasanya dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan pembimbingan dan pengawasan selama masa percobaan (1 tahun).

Proses pembinaan meliputi

1. Program Masa Pengenalan Lingkungan
2. Program Profiling
3. Program Assessment Resiko

4. Program Litmas Bapas
5. Program Kesadaran Beragama
6. Program Kesadaran Hukum
7. Program Kemampuan Intelektual
8. Program Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara
9. Program Konseling

1.5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum emperis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data lapangan sebagai data primer di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang.

2. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu megidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan sistem yang nyata. Dengan demikian, pendekatan masalah yang riil dan fungsional dalam penelitian ini, berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana teroris.

3. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang. Alasan calon peneliti memilih lokasi yang didasarkan pada prosedur pemberian pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme.

4. Populasi.

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap populasi yang telah ditunjuk sebab jumlah populasi dapat dijangkau oleh peneliti. Termasuk para petugas lapas yang diberikan kewenangan atau peranan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana teroris yang ditempatkan pada lapas Kelas IIA Kupang. Oleh karena itu, sesuai informasi yang saya peroleh saat pra penelitian di lapas Kelas IIA Kupang terdapat dua orang petugas yang melakukan pembinaan terhadap tiga orang narapidana teroris yang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Kupang.

5. Sampel

Karena populasi terjangkau maka tidak dilakukan penarikan sampel.

6. Responden

- a. Kepala Lembaga pemasyarakatan : 1 orang
- b. Pegawai Lembaga pemasyarakatan : 2 orang
- c. Narapidana terorisme : 3 orang

7. Data Penelitian

Data Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah;

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil penelitian ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang.

b. Data Sekunder.

Data sekunder dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau

pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.

8. Teknik Pengumpulan Data.

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan;

1. Wawancara.

Yakni suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber, yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut. Adapun narasumber yang akan di wawancarai oleh calon peneliti adalah; Kepala lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dan petugas lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kupang.

2. Studi Kepustakaan.

Yaitu dengan cara membaca buku-buku peraturan perundang-undangan yang terkait dan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

9. Teknik Pengelolaan Data.

- a. Editing; memeriksa dan meneliti kebenaran data yang diperoleh untuk dipertanggung jawabkan.
- b. Tabulasi; yaitu menyusun dan mengumpulkan data yang kemudian disajikan dalam bentuk table.

10. Analisis Data.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.